



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 47A TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 47A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47A TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 47A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 12), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 13.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 47A TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAK-
SANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG-
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BAN-
TUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGAR-
AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PRO-
VINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

PERSYARATAN USULAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Surat Permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai dengan dokumen usulan (proposal);
2. Dokumen usulan (proposal) kegiatan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama/Judul Kegiatan;
 - b. Susunan Pengurus;
 - c. Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya;
 - d. Lampiran-lampiran berupa Akta Pendirian/Dokumen lain yang menunjukkan terbentuk organisasi kemasyarakatan.

PERSYARATAN USULAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Surat Permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai dengan dokumen usulan (proposal);
2. Dokumen Usulan (proposal) kegiatan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - a. Nama/Judul Kegiatan;
 - b. Susunan Pengurus/Panitia;
 - c. Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya.

PERSYARATAN PENCAIRAN/PENYALURAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Pemberian Hibah Daerah dalam bentuk uang dilampiri dengan :
 - a. Pengantar/Rekomendasi Pencairan dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah bermaterai cukup;
 - c. Rencana Penggunaan Dana;
 - d. Foto copy buku rekening bank yang masih aktif;
 - e. Kuitansi asli 6 lembar, lembar pertama bermaterai Rp.6.000 sisanya tanpa meterai;
 - f. Pakta Integritas Hibah Daerah bermeterai cukup;
 - g. Dokumen yang menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat berwenang*;
 - h. Surat keterangan yang menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut memiliki sekretariat tetap dan berdomisili di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dan apabila dalam proposal pengajuan sudah diketahui oleh oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat, maka tidak memerlukan surat keterangan dimaksud;
 - i. Surat keterangan yang menyatakan bahwa kelompok masyarakat tersebut berdomisili di wilayah administratif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

Keterangan:

*) untuk organisasi kemasyarakatan.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan
Hibah Daerah

Kepada
 Yth. Gubernur Jawa Tengah
 up. Kepala Biro Keuangan
 Sekretariat Daerah
 Provinsi Jawa Tengah
 di
SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun Tentang APBD/Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Hibah Daerah dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening:

Nama :
 Alamat :
 No. Rekening :
 Bank/Cabang :

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ketua/Kepala

(.....)

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 DAN
 NAMA PENERIMA HIBAH

NOMOR :
 NOMOR :

TENTANG

HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sebelas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama PIHAK PERTAMA. :*Jabatan*..... berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama PIHAK KEDUA : Ketua*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., berkedudukan di*Nama Kota*....., Jalan, berdasarkan Keputusan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7));
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor);

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk memberikan dukungan pendanaan kegiatanNama Lembaga..... Tahun Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp..... (.....*terbilang*.....) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, dengan kode rekeningyang diberikan pada

Pasal 3

Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pendanaan kegiatan pada*Nama Lembaga Penerima Hibah*..... Tahun

Pasal 4

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pembayaran Belanja Pegawai/Belanja Barang dan Jasa/Belanja Modal Tahun

Pasal 5

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk Kegiatan :

- a.;
- b.; dst

Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- c. melaporkan realisasi penggunaan dana hibah pada akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan SKPD Pengampu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Hibah*Nama Lembaga Penerima Hibah*..... Tahun masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah*Nama Lembaga Penerima Hibah*....., PIHAK KEDUA dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung kegiatan operasional tahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

- (1) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAERAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lambaga :

dalam rangka pelaksanaan hibah daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomordan nomor tanggal menyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bertanggungjawab secara formal dan meterial atas pelaksanaan hibah daerah;
- c. melaporkan penggunaan hibah daerah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan
(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor tanggal

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan Barang

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan Barang

(.....)

(.....)

LAPORAN PELAKSANAAN HIBAH DAERAH
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Surat Laporan Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro Keuangan dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait dilampiri uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - a. Nama/judul kegiatan;
 - b. Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - c. Realisasi Anggaran Biaya;
 - d. Dokumentasi Kegiatan.

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

.....,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran	:	Lewat
Perihal	:	Yth. Kepala Biro Keuangan
		Setda Provinsi Jawa Tengah
		Selaku PPKD
		di
		<u>SEMARANG</u>

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomordan nomortanggal..... tentang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan penggunaan pemberian Hibah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima hibah

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala (SKPD/Unit Kerja Terkait);
2. Arsip.

3. KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA HIBAH DAERAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 sesuai Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomordan nomortanggal..... tentang

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
Ketua/Kepala

Materai Rp. 6000

(.....)

PERSYARATAN USULAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat

Surat Permohonan Kepada Gubernur Jawa Tengah.

2. Lembaga Non Pemerintahan

- a. Surat Permohonan Kepada Gubernur Jawa Tengah;
- b. Dokumen Usulan (proposal) kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - 1) Nama/judul kegiatan;
 - 2) Susunan Pengurus/Kepanitiaan;
 - 3) Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya;

PERSYARATAN PENCAIRAN/PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilampiri dengan;
 - a. Pengantar/Rekomendasi Pencairan dari SKPD/Unit Kerja terkait;
 - b. Usulan permohonan bantuan sosial (proposal) dan Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Foto Copy Buku Rekening;
 - d. Kuitansi bermaterai cukup;
 - e. Pakta Integritas Bantuan Sosial;
 - f. Surat keterangan domisili diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat.

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan Sosial

.....,

Kepada
 Yth. Gubernur Jawa Tengah
 up. Kepala Biro Keuangan
 Sekretariat Daerah
 Provinsi Jawa Tengah
 di
SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening:

Nama :
 Alamat :
 No. Rekening :
 Bank/Cabang :

Demikian untuk menjadikan maklum.

Penerima bantuan sosial

(.....)

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :

dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa saya:

- a. akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
- b. bertanggungjawab secara formal dan meterial atas pelaksanaan bantuan sosial;
- c. melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Kota, tanggal bulan tahun

Tanda tangan

(materai Rp.6000)

(Nama Lengkap)

KOP SURAT GUBERNUR/SETDA/SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahuntentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Nomor tanggal

kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Keterangan

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi dan berfungsi dengan baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan Barang

PIHAK PERTAMA
 Yang Menyerahkan Barang

(.....)

(.....)

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

1. Surat Laporan Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro Keuangan dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait dilampiri dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
 - a. Nama/judul Kegiatan *);
 - b. Susunan Pengurus/Kepanitiaan *);
 - c. Realisasi Anggaran Biaya;
 - d. Dokumentasi Kegiatan;

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bantuan Sosial

Keterangan :

*) untuk lembaga non pemerintah

KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI*)

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua/Kepala menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran sesuai dengan usulan.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan :

*) Bagi Lembaga Non Pemerintah.

.....,
Penerima Bantuan Sosial

(.....)

KOP SURAT SETDA/SKPD

.....,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Gubernur Jawa Tengah
Lampiran	:	Lewat
Perihal	:	Yth. Sekretaris Daerah selaku Selaku Ketua TAPD di <u>SEMARANG</u>
	:	Rekomendasi Pemberian <u>Hibah/Bantuan Sosial</u> *)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan untuk pemberian Hibah/Bantuan Sosial sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala.....

Nama
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

*) Pilih salah satu

Contoh : KUITANSI


No. _____.

Telah terima dari : _____

Uang sejumlah : 

Untuk pembayaran : _____

_____ , _____

Rp. 

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO